Isu Sepekan
Bidang Polhukam, Komisi II
Minggu ke-4 September (22 s.d. 28 September 2022)
2022

Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

POLEMIK SE MENDAGRI NO. 821/5292/SJ TERKAIT KEWENANGAN KEPEGAWAIAN PENJABAT KEPALA DAERAH

Dewi Sendhikasari Dharmaningtias
Analis Legislatif Ahli Muda
dewi.sendhikasari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 14 September 2022 menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 821/5292/SJ tentang Persetujuan Menteri Dalam Negeri kepada Pelaksana Tugas/Penjabat/Penjabat Sementara Kepala Daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah. Dalam SE tersebut dijelaskan bahwa Mendagri memberikan persetujuan kepada Pelaksana Tugas/Penjabat/Penjabat Sementara Kepala Daerah untuk melakukan:

1. Pemberhentian, pemberhentian sementara, penjatuhan sanksi dan/atau tindakan hukum lainnya kepada pejabat/aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindak lanjut proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Persetujuan mutasi antardaerah dan/atau antarinstansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Beredarnya SE tersebut menuai kritik karena dianggap melanggar ketentuan di atasnya yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) dan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PP 49/2008) sebagai peraturan pelaksananya.

Kedua peraturan tersebut pada intinya melarang Pelaksana Tugas/Penjabat/Penjabat Sementara Kepala Daerah memberi sanksi, memutasi, hingga memberhentikan ASN setempat. Akan tetapi, bila mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri, mereka boleh melakukannya. Sedangkan dalam SE No. 821/5292/SJ, Pelaksana Tugas/Penjabat/Penjabat Sementara Kepala Daerah tidak perlu mengajukan permohonan persetujuan tertulis sebagaimana ketentuan UU Pilkada dan PP 49/2008 tersebut. Mereka hanya perlu melaporkan tindakan terkait kepegawaian tersebut kepada Mendagri paling lambat tujuh hari kerja setelahnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Suhajar Diantoro menjelaskan terbitnya SE No. 821/5492/SJ tersebut untuk merespons banyaknya pengangkatan penjabat kepala daerah. Penjabat memiliki kewenangan terbatas, termasuk menyetujui pemberian sanksi kepada ASN yang melanggar hukum dan menandatangani persetujuan mutasi pegawai antardaerah. Akibatnya, berkas pengajuan izin dari penjabat kepala daerah menumpuk di Kemendagri. Oleh karena itu, SE tersebut bertujuan untuk mempercepat pelayanan dan mengefisiensikan penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan menyederhanakan proses tahapan yang memerlukan persetujuan Mendagri.

Permasalahannya adalah, adanya batasan kewenangan penjabat kepala daerah yang diberikan UU dan PP bertujuan agar Mendagri secara aktif memeriksa kasus per kasus setiap permohonan izin. Ketika izin diberikan, berarti Mendagri sudah meyakini tidak ada unsur kesewenangan atau kepentingan politik tertentu dalam kebijakan mutasi, pemberian sanksi, dan pemberhentian pegawai setempat. Hal itu berbeda dengan jika hanya menerima laporan. Mendagri bisa saja melewatkan laporan penjabat dan pelaksana tugas kepala daerah.

Atensi DPR

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa meminta Mendagri, Tito Karnavian, untuk segera mencabut SE Nomor 821/5492/SJ tersebut. Hal ini disebabkan, SE tersebut rawan interpretasi dan sangat berpotensi untuk disalahgunakan oleh para penjabat kepala daerah (*abuse of power*). Selain itu, pengawasan dari Kemendagri terkait implementasi SE tersebut harus kuat, agar penjabat tidak bisa memanfaatkan kewenangan yang diberikan untuk kepentingan pribadinya. Penjabat juga berpotensi menyalahgunakan SE tersebut untuk kepentingan politiknya, dan bertindak sewenang-wenang terhadap ASN karena tidak perlu izin tertulis, sehingga implikasi dari SE tersebut terdapat potensi penyalahgunaan aturan yang sangat besar. Hal tersebut sangat dihindari oleh DPR dan meminta agar SE tersebut dicabut kembali.

Rapat yang dilakukan Komisi II DPR RI dan Kemendagri menyepakati bahwa Mendagri akan melakukan sosialisasi terkait SE Nomor 821/5492/SJ tersebut, melakukan pengawasan yang ketat, dan bila diperlukan akan dilakukan perubahan, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Sumber

kumparan.com, 21 September 2022;
liputan6.com, 21 September 2022;
mediaindonesia.com, 23 dan 24 September 2022;
metrotvnews.com, 23 September 2022;
nasional.kompas.com, 16 September 2022.

IsuSepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

https://puslit.dpr.go.id
@puslitbkd_official

EDITOR
Polhukam Simela Victor M., Prayudi, Novianto M. Hantoro
Ekkuinbang Juli Panglima S., Sri Nurhayati Q., Ari Mulianta G., Rafika Sari, Ariesy Tri Mauleny
Kesra Achmad Muchaddam F., Yulia Indahri, Rahmi Yuningsih

LAYOUTER
Dewi Sendhikasari D., Sita Hidriyah, Noverdi Puja S., Anih S. Suryani, Teddy Prasetiawan, T. Ade Surya, Masyithah Aulia A., Yosephus Mainake, Mohammad Teja, Nur Sholikah P.S., Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022